

BADAN EKSEKUTIF

OLEH:

ADIYANA SLAMET

Pemerintah Dan Pemerintahan

Pemerintah (*Government*) secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *kubernan* atau *nakhoda kapal*. Artinya, menatap kedepan (Surbakti, 1992:167). Sedangkan menurut Budiardjo (1998:44), pemerintah “suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam suatu wilayahnya”.

Lalu “memerintah” berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan perkembangan masyarakat kedepan, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang ditetapkan.

3 Aspek Dalam Mendefinisikan Pemerintahan

- Segi kegiatan (dinamika) : pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara.
- Segi Struktural Fungsional: pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
- Segi tugas dan kewenangan : pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Ditinjau dari ketiga batasan di atas disimpulkan pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara). Yang melaksanakan tugas dan fungsi negara ialah pemerintah.

Pemerintahan dalam arti luas : berarti seluruh fungsi negara, meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif

Pemerintahan dalam arti sempit: menyangkut aparat eksekutif, yakni kepala pemerintahan dan kabinetnya.(Suberkti, 1992:168-169)

Sistem Presidensial

Presiden (kepala negara merangkap sebagai kepala pemerintahan) dan Presiden mempunyai hak prerogatif untuk memilih pembantunya (mentri-mentri), dalam sistem ini, lembaga legislatif, dan eksekutif memiliki kedudukan yang independen, sedangkan pemegang kewenangan dipilih oleh rakyat secara terpisah. Lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif mempunyai kewenangan membuat undang-undang, tetapi yang satu harus mendapat persetujuan dari yang lain sehingga setiap undang-undang hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.

Ciri-ciri Sistem Presidensial

1. Kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan (administrasi) lebih jelas dalam sistem ini, yakni ditangan presiden, daripada kabinet parlementer, tetapi siapa yang bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan lebih jelas pada sistem parlementer.
2. Kebijakan yang bersifat konfrehensif jarang dapat dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah (seseorang tidak mempunyai fungsi ganda), ikatan partai longgar, dan kemungkinan kedua badan ini didominasi oleh partai yang berbeda .
3. Jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan berada pada satu tangan yaitu Presiden.
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif , yang dapat diisi dari berbagai sumber termasuk legislatif. (Surbekti, 1992:171)

Sistem Parlemerter

Kepala negara dan Kepala Pemerintahan tidak berada di satu tangan (Presiden, Raja sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan). Kepala pemerintahan ditetapkan oleh parlemen segeera setelah hasil pemilu dihitung. Pemimpin partai pemenang , yakni yang terbanyak mendapat raihan suara (lazimnya) biasanya langsung menjadi kepala pemerintahan. artinya dalam hal ini partai pemenang memiliki legalitas dan legitimasi untuk mengisi pemerintahan. Kepala pemerintahan dapat segera membentuk kabinet bila perolehan suara di parlemen telah cukup memenuhi kriteria minimal mayoritas sederhana (51%) atau, membentuk koalisi antar parti sampai memenuhi kriteria mayoritas sederhana untuk memungkinkan terselenggaranya pemerintahan sehari-hari. Kabinet baru dilantik oleh Kepala Negara sebagai simbol dimulainya awal pemerintahan.

Ciri-ciri Sistem Parlementer

1. Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh warganegara yang berhak memilih melalui pemilihan umum.
2. Anggota dan pemimpin kabinet (Perdana Menteri) dipilih oleh parlemen untuk menjalankan fungsi dan kewenangan eksekutif. Sebagian besar maupun keseluruhan anggota kabinet biasanya juga menjadi anggota parlemen sehingga mereka memiliki fungsi ganda, yakni legislatif dan eksekutif. Hal ini berarti yang memerintah adalah partai pemenang pemilu atau koalisi partai-partai manakala tidak ada satu partai yang mencapai suara mayoritas.
3. Kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat mayoritas dukungan dari parlemen. Dalam hal ini berarti parlemen dapat menjatuhkan kabinet manakala mayoritas parlemen memberikan “mosi tidak percaya” kepada kabinet.
4. Manakala kebijakannya tidak mendapat dukungan dari parlemen, Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen, lalu menetapkan waktu penyelenggaraan pemilu untuk membentuk parlemen yang baru.
5. Fungsi kepala pemerintahan (Perdana Menteri) dan fungsi kepala negara (Presiden, Raja) dilaksanakan oleh orang yang berlainan.
(Surbakti, 1992 :170)

Skema Dasar Sistem Pemerintahan Demokrasi

(Sistem Presidensial/ Parlementer Dan Unikameral/Bikameral)

Dikutup Dari Buku Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat

Oleh; Hendarmin Ranadireksa

